

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 PASAL 20 TENTANG LARANGAN BUANG AIR BESAR DAN KECIL DI SALURAN AIR ATAU SUNGAI DI KECAMATAN ANGINANG (Studi Kasus Desa Taniran Selatan Dan Desa Taniran Kubah)

Rahmat Fauziannur¹, Arpandi², Yusran Fahmi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : rahmatfauziannur@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Angkinang merupakan suatu kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Di kecamatan angkinang sudah termasuk zona hijau dan terdapat 11 desa yang mana ada beberapa desa yang berdekatan dengan Sungai dan terdapat beberapa buah jamban. Salah satunya di desa Taniran Kubah yang terdapat sekitar 61 buah jamban dan desa Taniran Selatan sekitar 50 buah jamban. Fenomena yang ada di kedua desa tersebut yaitu kurangnya komunikasi seperti kegiatan sosialisasi, kurangnya anggota pelaksana kebijakan di bidangnya, tidak adanya komitmen dan konsisten, kurangnya fasilitas fisik, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan Dan Desa Taniran Kubah), serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan Dan Desa Taniran Kubah). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan Dan Desa Taniran Kubah) belum terimplementasi dengan baik. Aspek yang kurang baik pada desa taniran selatan yaitu dari indikator sosialisasi, sasaran, sumber daya manusia, sumber daya finansial, demokratis, komitmen, konsisten, dan struktur organisasi. Pada desa taniran kubah yaitu dari indikator sasaran, komitmen, konsisten, dan struktur organisasi. Sedangkan aspek yang cukup baik pada desa taniran selatan yaitu dari indikator tujuan, dan SOP. Pada desa taniran kubah yaitu dari indikator sosialisasi, tujuan, sumber daya manusia, sumber daya finansial, demokratis, dan SOP. Faktor penghambat antara lain, kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah, tofografi desa yang berada di pinggir sungai, dan kurangnya sosialisasi. Faktor pendukung antara lain, kolaborasi antar pihak terkait, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat. Disarankan Kepada Puskesmas Angkinang untuk memperkuat program sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai bahaya buang air besar di sungai dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kepada Satuan Polisi Pamong Praja disarankan untuk lebih aktif dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah tentang larangan buang air besar dan kecil di saluran air atau sungai. Dan kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kata kunci: Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai

ABSTRACT

Angkinang District is a sub-district in South Hulu Sungai Regency, South Kalimantan Province, Indonesia. In Angkinang sub-district, it is included in the green zone and there are 11 villages of which there are several villages that are close to the river and there are several latrines. One of them is in Taniran Kubah village where there are around 61 latrines and South Taniran village around 50 latrines. The phenomenon that exists in the two villages is the lack of communication such as socialization activities, the lack of policy implementers in their fields, the absence of commitment and consistency, the lack of physical facilities, and

the weak coordination between institutions. The purpose of this research is to find out the Implementation of Regional Regulation of South Hulu Sungai Regency Number 7 of 2021 Article 20 concerning the Prohibition of Defecate and Urination in Waterways or Rivers in Angkinang District (Case Study of South Taniran Village and Taniran Kubah Village), as well as to find out the factors that affect the Implementation of Regional Regulation of South Hulu Sungai Regency Number 7 of 2021 Article 20 concerning the Prohibition of Defecate and Urination in Waterways or Rivers in Sub-districts Angkinang (Case Study of South Taniran Village and Taniran Kubah Village) The results of the study show that the implementation of Regional Regulation of South Hulu Sungai Regency Number 7 of 2021 Article 20 concerning the Prohibition of Defecate and Urination in Waterways or Rivers in Angkinang District (Case Study of South Taniran Village and Taniran Kubah Village) has not been properly implemented. The aspects that are not good in the southern taniran village are from the indicators of socialization, goals, human resources, financial resources, democratic, commitment, consistency, and organizational structure. In the village of Taniran Doku, it is from the indicators of targets, commitment, consistency, and organizational structure. Meanwhile, the aspects that are quite good in the southern taniran village are from the goal indicators, and SOPs. In the dome taniran village, it is from the indicators of socialization, goals, human resources, financial resources, democratic, and SOPs. Inhibiting factors include community habits that are difficult to change, the topography of villages located on the banks of rivers, and lack of socialization. Supporting factors include collaboration between related parties, government support, and community support. It is recommended to the Angkinang Health Center to strengthen the socialization and health education program to the community about the dangers of defecation in the river and the importance of clean and healthy living behaviors (PHBS). The Pamong Praja Police Unit is advised to be more active in supporting the enforcement of Regional Regulations on the prohibition of defecation and urination in waterways or rivers. And the community is expected to further increase awareness and concern for the importance of maintaining environmental cleanliness.

Keywords: *Prohibition of defecating and urinating in waterways or rivers*

PENDAHULUAN

Perilaku membuang air besar dan air kecil sembarangan merupakan tindakan yang tidak hanya mencerminkan kebiasaan hidup yang tidak sehat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Praktik ini melibatkan pembuangan feses atau urine di tempat yang tidak sesuai, seperti di sungai, semak-semak, atau area terbuka lainnya. Tindakan tersebut berpotensi mencemari lingkungan, memperburuk kualitas air, serta meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui kontaminasi feses atau urine, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar secara berkelanjutan guna mencapai Indonesia Universal Akses. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan berbasis masyarakat yang sistematis, berkelanjutan, dan berkualitas agar mampu mengubah perilaku masyarakat dalam memperoleh akses sanitasi yang layak. Sejalan dengan pertimbangan ini, maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur larangan pembuangan tinja dan urin di saluran air atau sungai sebagai bentuk penegakan kebijakan sanitasi.

Strategi STBM tidak hanya berfokus pada penyebarluasan informasi, tetapi juga menekankan pada pendampingan dan pemberian dukungan secara berkelanjutan agar terjadi perubahan sikap dan pola hidup yang lebih sehat. Dengan adanya pembagian dalam lima pilar, implementasi STBM

dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga tidak hanya meningkatkan akses sanitasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan praktik hidup bersih dan sehat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Komunikasi yang kurang seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak terkait secara terus menerus kepada masyarakat mengenai larangan buang air besar dan kecil sembarangan sehingga masyarakat masih banyak menggunakan jamban di Sungai. Sehingga tujuan dan sasaran dari peraturan daerah tersebut sulit untuk dicapai, Kurangnya anggota pelaksana kebijakan di bidangnya, karena hanya ada dua orang yang bertugas di bidang tersebut, yang membuat kewalahan dalam bertugas, sehingga belum bisa bertugas dengan baik dan optimal. Hal ini menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan pada desa Taniran Selatan dan menyebabkan lambatnya penerapan kebijakan di desa Taniran Selatan dan Desa Taniran Kubah. Pada saat air sungai pasang surut, air sungai mengeluarkan bau yang tidak sedap yang diakibatkan oleh penumpukan kotoran hasil pembuangan yang tidak terbawa arus, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan wilayah sekitar pinggiran sungai. Tidak adanya komitmen dan konsisten seperti tidak adanya ketegasan dari pihak terkait mengenai larangan buang air besar dan kecil di sungai, seperti saat ada masyarakat yang melanggar aturan, mereka yang bertugas hanya membiarkan saja dan tidak menegur, sehingga masyarakat masih ada yang buang air besar dan kecil di sungai menggunakan jamban. Hal ini menyebabkan penerapan kebijakan di desa Taniran Selatan berjalan lambat.

Penelitian terdahulu HATTA, tahun 2023, pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Tangkawang, Desa Tuhuran Dan Desa Waringin)". Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Tangkawang, Desa Tuhuran dan Desa Waringin), faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sumberdaya manusia yang masih kurang, norma-norma dalam masyarakat yang belum diterapkan, kurangnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat masih buang air besar menggunakan jamban di sungai. Adapun upaya- upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PERDA stop BABS tersebut yaitu dengan menambah dan meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan norma-norma dalam masyarakat dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, menggunakan 18 orang informan, menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisis data dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat di lihat dari indikator yang sudah optimal dan cukup optimal yaitu kejelasan tujuan kebijakan, ketepatan sasaran kebijakan, finansial, sarana dan prasarana, dukungan instansi lain, koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, kondisi

lingkungan ekonomi, dukungan elit politik, respon implementor, kognisi. Adapun indikator yang kurang optimal yaitu sumberdaya manusia, norma-norma dalam birokrasi, dan kondisi lingkungan sosial. Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Tangkawang, Desa Tuhuran dan Desa Waringin). Kepada pihak petugas agar meningkatkan norma dan aturan dalam menjalankan PERDA stop BABS tersebut dan meningkatkan sosialisasi tentang gerakan stop buang air besar sembarangan supaya masyarakat tidak lagi BABS di sungai. Kepada kepala desa setempat agar berperan aktif dalam membantu mencegah perilaku kurang baik dari masyarakat yang banyak BABS sembarangan menjadi buang air besar sehat di WC sehat, yaitu dengan kerja sama atau komitmen dengan Dinas Kesehatan dan juga pihak Puskesmas Haur Gading dan juga desa-desa sekitar agar bisa memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada masyarakat bahwa BABS sembarangan itu berbahaya bisa menambah penyakit di dalam tubuh dan dapat mencemari lingkungan. Kepada masyarakat agar bisa membuka pola pikir dan membuka wawasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan cara mengikuti sosialisasi dan juga memahami PERDA gerakan stop buang air besar sembarangan.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah lima belas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Dan Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan dan Desa Taniran Kubah)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang jelas dari para implementor mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan, penting agar informasi terkait kebijakan tersebut disampaikan dengan efektif kepada kelompok sasaran (target group). Proses komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi.

a. Sosialisasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang jelas dari para implementor mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

Proses komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada desa Taniran Selatan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat masih kurang baik dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan yang melarang buang air besar dan kecil di Sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pada desa Taniran Selatan tentang sosialisasi mengenai larangan buang air besar dan kecil di Sungai berjalan dengan kurang baik yang mengakibatkan masih adanya Masyarakat yang belum mengetahui tentang larangan tersebut, sehingga masih ada Masyarakat yang membuang air besar dan kecil di Sungai

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada desa Taniran Kubah dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat sudah cukup baik dikarenakan sebagian masyarakat sudah tahu mengenai peraturan yang melarang buang air besar dan kecil di Sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pada desa Taniran Kubah tentang sosialisasi mengenai larangan buang air besar dan kecil di Sungai berjalan dengan cukup baik yang mana Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang larangan tersebut.

b. Tujuan

Tujuan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah yang terkait dengan masalah tertentu. Tindakan, tujuan, dan pernyataan tersebut mencakup langkah-langkah yang diambil (atau gagal diambil) untuk mengimplementasikan kebijakan, serta penjelasan yang diberikan tentang apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan sudah disampaikan cukup baik, rata-rata masyarakat sudah mengetahui tujuan dari larangan tersebut, namun masih ada beberapa yang masih kurang memahami tujuan dari larangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa mengenai tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan rata-rata sudah diketahui oleh Masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan Sungai agar tidak tercemar, agar ekosistem Sungai terjaga, dan agar dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari selain BAB dan BAK.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan sudah

disampaikan cukup baik, rata-rata masyarakat sudah mengetahui tujuan dari larangan tersebut, dan ada juga beberapa orang yang masih kurang memahami tujuan dari larangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa mengenai tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan rata-rata sudah diketahui oleh Masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan Sungai agar tidak tercemar, agar ekosistem Sungai terjaga, dan agar dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari selain BAB dan BAK.

c. Sasaran

Dalam konteks implementasi kebijakan publik merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Sasaran ini merupakan target yang spesifik dan dapat diukur yang diharapkan dapat tercapai setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut adalah para Masyarakat yang masih BAB menggunakan jamban di Sungai, agar mereka sadar akan bahayanya dampak dari BAB dan BAK di Sungai, serta merubah kebiasaan yang dari dulu sulit untuk di rubah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Taniran Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sasaran dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan BAB di Sungai berjalan dengan kurang baik, karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jamban di Sungai, serta perilaku masyarakatnya yang belum berubah.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut adalah para Masyarakat yang masih BAB menggunakan jamban di Sungai, terutama yang belum memiliki WC di rumah, agar mereka sadar akan bahayanya dampak dari BAB dan BAK di Sungai, serta merubah kebiasaan yang dari dulu sulit untuk di rubah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sasaran dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan BAB di Sungai berjalan dengan kurang baik, karena walaupun sudah ada yang mendapatkan bantuan WC gratis, tetapi masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan jamban di Sungai, serta perilaku masyarakatnya yang belum berubah.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting

untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dianggap sebagai sumber daya yang menggerakkan dan melaksanakan kebijakan, serta merupakan ketersediaan sumber daya yang tersedia.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa SDM atau sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut masih kurang baik, dikarenakan kurangnya anggota pelaksana yang ada di bidang Kesehatan lingkungan dan kurangnya antusias dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari jaranganya dilaksanakan sosialisasi ke desa, dan pasrah terhadap kebiasaan masyarakat yang sulit untuk di rubah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi pada desa Taniran Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadaan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut berjalan dengan kurang baik, karena kurangnya anggota di bidang tersebut sehingga belum bisa bertugas dengan maksimal dan kurangnya antusias dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat dari dilihat jaranganya diadakan kegiatan sosialisasi mengenai larangan BAB di sungai menggunakan jamban, dan tidak lagi menegur atau memperingati masyarakat yang kebiasaannya sulit untuk di rubah.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa SDM atau sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut berjalan dengan cukup baik, dikarenakan di desa sudah ada petugas atau anggota yang siap terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada desa Taniran Kubah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadaan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut berjalan dengan cukup baik, karena di desa sudah ada petugas atau anggota yang siap terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang mana dapat beberapa tanggapan positif dari masyarakat dan ada juga sedikit kritik dari masyarakat.

b. Sumber Daya Fasilitas

sumber daya finansial adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya finansial mencakup dana atau uang yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial atau fasilitas kerja petugas, dari segi alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah cukup lengkap, namun dari segi pendanaan masih terbatas dan dari segi

bangunan seperti bantuan WC gratis masih kurang, karena yang mendapatkan bantuan hanya sebagian saja, dan tidak merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dan fasilitas kerja petugas berjalan dengan kurang baik, yang mana semua kegiatan ataupun alat kerja sudah di fasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun, dari segi prasarana seperti bangunan WC umum yang layak masih kurang..

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial atau fasilitas kerja petugas, dari segi pendanaan sudah dibantu oleh pemerintah, dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah cukup lengkap. Tetapi dari segi bangunan seperti bantuan WC gratis sudah ada, tapi masih kurang, karena yang mendapatkan bantuan hanya sebagian saja, dan tidak merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi pada desa Taniran kubah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya finansial dan fasilitas kerja petugas berjalan dengan cukup baik, yang mana semua kegiatan ataupun alat kerja sudah di fasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan dari segi prasarana seperti bangunan WC umum yang layak lumayan cukup, tapi dapat dikatakan kurang apabila melihat dari total keseluruhan jamban yang ada di desa tersebut.

3. Disposisi

Disposisi yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, konsisten, serta sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Demokratis

demokratis merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif warga negara, kebebasan sipil, dan pemerintahan yang responsif terhadap kehendak rakyat.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa Demokratis atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda larangan buang air di sungai masih kurang baik. Karena, partisipasi belum merata, kurang berkelanjutan, dan sosialisasi masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan secara aktif dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada desa Taniran Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perda tersebut berjalan dengan kurang baik, dikarenakan masih banyak yang belum tahu tentang perda tersebut, dan walaupun pernah terlibat, itu pun hanya sekali dan tidak berkelanjutan, sehingga antusias masyarakat menjadi berkurang.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda larangan buang air di sungai dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat, namun masih belum merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih aktif dan menyeluruh untuk mendorong keterlibatan yang lebih konsisten di semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada Desa Taniran Kubah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perda dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap isi perda dan keterlibatan yang belum berkelanjutan. Namun, partisipasi awal yang sudah pernah dilakukan menunjukkan adanya potensi keterlibatan yang bisa ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih rutin.

b. Komitmen

Komitmen ini merujuk pada kesediaan dan keinginan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, dan hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti nilai-nilai, motivasi, dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah cukup besar secara kebijakan dan bantuan awal, namun pelaksanaannya di lapangan masih kurang baik. Dukungan teknis dan sosialisasi belum merata, serta kurangnya tindak lanjut membuat sebagian masyarakat tidak merasakan dampak nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda dinilai kurang baik dan masih perlu diperkuat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan buang air besar dan kecil di sungai berjalan dengan kurang baik, karena kegiatan sosialisasi yang jarang dilaksanakan dan jarang melakukan pemeriksaan ke desa-desa.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa dukungan dan komitmen pemerintah sudah terlihat, namun pelaksanaannya di lapangan masih kurang baik. Beberapa pihak dari instansi pemerintah menilai dukungan sudah besar melalui bantuan fisik dan kebijakan, namun aparat desa dan masyarakat mengungkapkan bahwa pelaksanaan teknis, pengawasan, dan sosialisasi masih belum merata dan belum cukup kuat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan

buang air besar dan kecil di sungai berjalan dengan kurang baik, Meskipun terdapat dukungan kebijakan dan prosedur yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih lemah, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan konsistensi penerapan aturan, sehingga tujuan perda belum sepenuhnya tercapai.

c. Konsisten

dalam konteks implementasi kebijakan mengacu pada kesesuaian dan keseragaman dalam menyampaikan dan menjalankan kebijakan. Ini berarti kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, aturan-aturan harus konsisten, dan para pelaksana kebijakan harus mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa adanya bias.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah masih kurang baik karena belum dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Meski ada upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta petugas kesehatan, kegiatan tersebut belum merata dan tidak rutin di seluruh desa, sehingga dampaknya belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah berjalan dengan kurang baik, karena tidak konsisten, tidak berkelanjutan, dan kurangnya sosialisasi yang merata di masyarakat, sehingga masih banyak yang BAB menggunakan jamban di sungai dan tidak mau merubah kebiasaannya sejak dulu.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda masih kurang baik, Meskipun beberapa pihak pemerintah menyatakan kegiatan dilakukan secara konsisten, sebagian besar aparatur desa dan masyarakat menilai bahwa pelaksanaan di lapangan belum rutin, kurang berkelanjutan, dan tidak konsisten, sehingga dampaknya belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda masih kurang baik karena sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengubah perilakunya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

a. Struktur Organisasi

dalam konteks implementasi kebijakan publik merujuk pada karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi masih kurang baik, karena meskipun ada sinergi di tingkat kabupaten dan dinas, pelibatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan masih minim serta tidak merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi berjalan dengan kurang baik, karena kurangnya pelibatan desa dan tidak sinkron antara pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak terpantau dengan baik.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi secara umum masih tergolong kurang baik. Meskipun pihak dari Satpol PP dan Puskesmas menyatakan adanya sinergi dan dukungan lintas sektor yang cukup baik, pihak desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Taniran Kubah) justru menyampaikan bahwa mereka jarang dilibatkan dan kurang mendapatkan informasi terkait program atau kegiatan, yang menunjukkan bahwa koordinasi belum merata dan belum berjalan optimal di semua tingkat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari belum meratanya pelibatan pihak desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta keterlambatan penyampaian informasi yang menyebabkan ketidaksinkronan di lapangan dan pelaksanaan kebijakan yang kurang terpantau dengan baik.

b. SOP

Standard Operating Procedures (SOP) adalah salah satu karakteristik utama dari birokrasi, yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu dan kebutuhan penyeragaman dalam kerangka kerja baik.

1) Desa Taniran Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sudah ada SOP yang berlaku dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan BAB di sungai menggunakan jamban. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ditetapkan agar pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan BAB di sungai berjalan dengan lancar. Namun, di tingkat desa masih ada beberapa yang belum mengetahui SOP tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOP berjalan dengan cukup baik. Walaupun di tingkat desa masih ada beberapa yang belum tahu tentang SOP tersebut.

2) Desa Taniran Kubah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOP dapat dikatakan cukup baik,

terutama di tingkat kabupaten dan puskesmas yang telah memiliki dan menjalankan SOP dalam setiap kegiatan. Namun, penyebaran informasi dan panduan pelaksanaan ke tingkat desa masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan di lapangan lebih merata dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada desa Taniran Kubah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOP dapat dikatakan cukup baik, terutama di tingkat kabupaten dan puskesmas. Namun, di tingkat desa masih terdapat kendala dalam pemahaman dan penyebaran panduan pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya merata.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan dan Desa Taniran Kubah)

1. Faktor penghambat

a. Kebiasaan Masyarakat Yang Sulit Untuk Di Ubah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat yang sulit diubah adalah buang air besar di sungai, karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dianggap lebih praktis, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Meskipun sosialisasi telah dilakukan dan sebagian warga memiliki fasilitas WC, kedekatan dengan sungai serta rendahnya kesadaran menjadi faktor utama yang menghambat perubahan perilaku.

b. Topografi Desa Yang Berada di Pinggiran Sungai

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa topografi desa yang berada di pinggiran sungai menjadi salah satu faktor penghambat, karena kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tetap melakukan buang air besar di sungai yang dianggap lebih praktis. Letak geografis yang dekat dengan aliran sungai menyulitkan upaya perubahan perilaku meskipun sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan.

c. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama penghambat pelaksanaan Perda, baik kepada aparat desa maupun masyarakat. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan informasi yang terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perubahan perilaku, seperti berhenti buang air besar di sungai.

2. Faktor pendukung

a. Kolaborasi Antara Pihak Terkait

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar pihak terkait menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan Perda. Kerja sama yang jelas antara instansi, didukung oleh ketersediaan anggaran, sarana prasarana, serta peran kader posyandu dalam menyampaikan informasi, menunjukkan adanya sinergi yang positif dalam mendukung implementasi kebijakan.

b. Dukungan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan Perda. Bentuk dukungan tersebut terlihat melalui program-program seperti Gebrak Sehat, pembangunan WC gratis, bedah rumah dari Dinas Sosial, penyediaan sarana fisik, serta keterlibatan dinas terkait. Dukungan ini membantu menciptakan kondisi yang

memungkinkan perubahan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengubah perilaku

c. Dukungan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Perda. Kemauan masyarakat untuk berubah, sikap yang menerima peraturan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan menjadi elemen kunci. Dukungan ini semakin efektif jika dibarengi dengan bantuan fisik seperti pembangunan WC dan pendampingan dari dinas terkait, yang mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Larangan Buang Air Besar Dan Kecil Di Saluran Air Atau Sungai Di Kecamatan Angkinang (Studi Kasus Desa Taniran Selatan dan Desa taniran Kubah) dapat dikatakan masih belum terimplementasi dengan baik, ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja implementasi yang menggunakan empat variabel, yaitu: Komunikasi, Pada indikator sosialisasi, untuk sosialisasi di desa Taniran Selatan berjalan dengan kurang baik,. Sedangkan sosialisasi di desa Taniran Kubah sudah berjalan dengan cukup baik,. Pada indikator tujuan, untuk tujuan pelaksanaan kebijakan di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah sudah berjalan dengan cukup baik, Pada indikator sasaran, untuk sasaran dalam pelaksanaan perda tersebut di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah masih berjalan dengan kurang baik. sumber daya Pada indikator sumber daya manusia, untuk di desa Taniran Selatan keadaan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut berjalan dengan kurang baik,, Sedangkan di desa Taniran Kubah keadaan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut berjalan dengan cukup baik, Pada indikator sumber daya finansial, untuk sumber daya finansial di desa Taniran Selatan berjalan dengan kurang baik, Sedangkan sumber daya finansial di desa Taniran Kubah berjalan dengan cukup baik, Disposisi Pada indikator demokratis, untuk pelibatan masyarakat (demokratis) pada desa Taniran Selatan berjalan dengan kurang baik. Sedangkan pada desa Taniran Kubah berjalan dengan cukup baik. Pada indikator komitmen, untuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan perda di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah berjalan dengan kurang baik. Pada indikator konsisten, untuk pelaksanaan perda di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah berjalan tidak konsisten, atau bisa dikatakan berjalan dengan kurang baik. Struktur Birokrasi Pada indikator struktur organisasi, untuk koordinasi antar instansi di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah tergolong kurang baik. Pada indikator SOP (Standard Operating Procedures), untuk pelaksanaan SOP di desa Taniran Selatan dan desa Taniran Kubah berjalan dengan cukup baik. Faktor Yang Menghambat yaitu: Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, Topografi desa yang berada di pinggir sungai dan Kurangnya sosialisasi. Sedangkan Faktor Pendorong Yang yaitu: Kolaborasi antar pihak terkait Dukungan pemerintah dan Dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, M.Si. 2015. Kebijakan Publik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Adisasmita, Rahardjo M.Ec. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya M.Si. 2015. Kebijakan Publik. Di Kota Bandung.
- Duadji, Noverman dan Novita Tresiana. 2019. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Bandarlampung: Graha Ilmu.



- Goggin, et al. 1990. Implementation, Theory and Practice, scott, Foresmann and Company, USA. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, Thn 2010
- Sawir, Muhammad. 2021. Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tim Penyusun, 2022. Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1). Amuntai: STIA Amuntai.
- Subarsono, Ag. M.Si.,MA, 2015. Analisis Kebijakan Publik. Di Kota Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G. Bandung: ALFABETA, CV
- Sulaeman. Affan, 1998. The Effect Of Fiscal Policy Implementation And Institutional Capacity To Directorate Of Fiscal Decentralization And Local Funds Budgeting Performance Ministry Of Home Affairs. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. X, No. 1, Juni 2018
- Surmayadi. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, hlm 4-7
- Syaukani dkk. 2004. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Jurnal Administrasi Publik, Vol. IX, No. 4, hlm 410
- Tachjan, H. M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Di Kota Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul M.A. 2020. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko M.S. 2021. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- AZZAHRA. RAHMAH KHAIRUN (2023) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tindakan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Sungai (Studi Pada Masyarakat Pinggir Sungai Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang).
- HATTA. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.